



**PENETAPAN**  
Nomor.196/Pdt.P/2021/PN Bdg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

**DEBBIE CHRISTINE**, Lahir di Pekanbaru tanggal 3 Desember 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia Agama Kristen Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat. Jl Bekatonik No. 4 RT. 006 RW.014 Kel. Cikutra Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 23 Februari 2021, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Februari 2021 dibawah Register Nomor 196 /Pdt.P/2021/PN.Bdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama ROBINSON ALUMAN SITORUS dan PARANGE PANJAITAN;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 03 DESEMBER 1975 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor: 558/D/1994 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pekanbaru tertanggal 6 Mei 1994;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama ibu Pemohon, dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama ibu Pemohon tertulis dengan nama PANGE Br PANJAITAN;
4. Yang seharusnya nama ibu Pemohon PARANGE PANJAITAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama ibu Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama ibu Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Bandung;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama ibu Pemohon tersebut adalah karena pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung berkenan kiranya memberikan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran 558/D/1994, dari nama ibu Pemohon tertulis dengan nama PANGE Br PANJAITAN yang seharusnya nama ibu Pemohon PARANGE PANJAITAN
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama ibu Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon No. 558/D/1994 dari nama ibu Pemohon tertulis dengan nama PANGE Br PANJAITAN yang seharusnya nama ibu Pemohon PARANGE PANJAITAN

4. Biaya Perkara Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon dan atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis/surat yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEBBIE CHRISTINE Nomor. 3273184312750008 tanggal 8 Mei 2019, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Kartu Keluarga atas nama DEBBIE CHRISTINE Nomor. 327318142910160006 , diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 558/ D/1994 atas nama DEBBIE CHRISTINE tanggal 3 Desember 1975, diberi tanda P – 3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 1471 – KM -04082016 – 0008 atas nama ROBINSON ALUMAN SITORUS tanggal 4 Agustus 2016 diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 1471– KM –12112018– 0034 atas nama PARANGE PANJAITAN tanggal 28 Nopember 2018, diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil permohonannya selain bukti tertulis/surat, di depan persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : DYAN dan MARTHA DORIS, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

## SAKSI I. DYAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman kuliah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sering main ke rumah Pemohon dan saksi sudah kenal dengan Ibu Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa saksi mengetahui waktu ibunya meninggal tanggal 28 Nopember 2018;
- Bahwa Pemohon berceritera kalau di dalam Akta Kelahiran Pemohon nama Ibunya salah;
- Bahwa Pemohon memberitahu saksi kurang lebih 1( satu ) bulan yang lalu dan juga diperlihatkan Akta Kelahirannya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan akan memperbaiki di dalam Akta Kelahirannya mengenai nama Ibunya yang salah ;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon nama Ibunya tertulis PANGE Br PANJAITAN, yang seharusnya nama ibu Pemohon PARANGE PANJAITAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau akan merubah dan memperbaiki harus ada Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama ibunya di dalam Akta Kelahirannya Nomor.558/D/1994 dari yang asalnya tertulis PANGE Br PANJAITAN, di ganti dan ditulis menjadi nama Ibunya bernama PARANGE PANJAITAN, adalah agar sesuai dengan dokumen – dokumen Pemohon lainnya dan tidak ada masalah dikemudian hari;

## SAKSI II. MARTHA DORIS,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adik Pemohon yang Nomor 2 (dua) dari dua bersaudara;
- Bahwa orang tua saksi sudah meninggal semua ;
- Bahwa ayah meninggal pada tanggal 4 Agustus 2016 dan Ibu meninggal tanggal 28 Nopember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon akan memperbaiki Akta Kelahirannya dikarenakan nama Ibu ditulis salah;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon, nama Ibu salah ditulis PANGE Br PANJAITAN, yang seharusnya nama ibu Pemohon PARANGE PANJAITAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau akan merubah dan memperbaiki nama harus ada Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki Akta Kelahirannya Nomor.558/D/1994 nama ibunya yang salah yang asalnya tertulis PANGE Br PANJAITAN, akan diganti dan ditulis menjadi PARANGE PANJAITAN, adalah agar sesuai dengan dokumen – dokumen Pemohon lainnya dan tidak ada masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang akan diajukan di depan persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan menunjuk pada segala hal-ikhwal yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan, semuanya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya pada pokoknya menerangkan bermaksud mengganti/ memperbaiki nama ibu Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon No.558/D/1994 tanggal 6 Mei 1994 yang tertulis dengan nama PANGE Br PANJAITAN akan diperbaiki dan diganti dengan nama PARANGE PANJAITAN, oleh karena itu Pemohon bermaksud mohon ijin agar supaya diperkenankan merubah, mengganti, memperbaiki nama Ibu yang asalnya tertulis dengan nama PANGE Br PANJAITAN, menjadi PARANGE PANJAITAN;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- Bukti tertulis/surat diberi tanda P-1 sampai dengan P - 5;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi – saksi 1. Saksi DYAN;  
2. Saksi MARTHA DORIS;

Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dimuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pada materi pokok permohonan nya, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis/surat (P-1 ), dan ( P-3) beserta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yakni Jl Bekatonik No.4 RT. 006 RW.014 Kel. Cikutra Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, dengan demikian Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kls.1A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan memeriksa bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P- 5, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang ada relevansinya dengan dalil permohonan Pemohon, bukti surat mana terkait dengan identitas pemohon DEBBIE CHRISTINE (P-1), Kartu Keluarga atas nama Pemohon (P-2) Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-3), Kartu Keluarga atas nama Pemohon (P-4), Kutipan Akta Kematian Bapak Pemohon bernama: ROBINSON ALUMAN SITORUS (P-5) dan Surat Kematian Ibu Pemohon bernama PARANGE PANJAITAN;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut hakim berpendapat bahwa dari seluruh bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil Pemohon yang menyatakan, bahwa Pemohon adalah anak Pasangan dari ROBINSON ALUMAN SITORUS dengan PARANGE PANJAITAN

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi DYAN dan MARTHA DORIS, didepan persidangan pada intinya menyatakan bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri ROBINSON ALUMAN SITORUS dengan PARANGE PANJAITAN, Pemohon Lahir pada tanggal 3 Desember 1975, Pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki nama Ibunya yang salah penulisan di dalam Akta Kelahirannya, sehingga akan diperbaiki/diganti dari nama PANGE Br PANJAITAN, menjadi PARANGE PANJAITAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima oleh hukum, karena sumber pengetahuannya diperoleh dari pengalaman dalam pergaulan dengan Pemohon sehari-hari, baik sebagai teman maupun adik kandung Pemohon, sehingga keterangannya tidak diragukan lagi, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat mendukung seluruh dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, dan dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum, dengan demikian terhadap permohonan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dan mulai saat ini Hakim / Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah, mengganti, memperbaiki penulisan nama ibunya pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 558/ D/1994, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Pekanbaru, tertanggal 6 Mei 1994 dari nama Ibu Pemohon PANGE Br PANJAITAN menjadi PARANGE PANJAITAN.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, guna memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan supaya terhindar adanya error in persona / salah orang mengenai diri Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini bersifat volunter (sepihak), maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 , Pasal 93 ayat (2) PERPRES No. 25 Tahun 2008 serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 558/D/1994, dari nama Ibu Pemohon tertulis dengan nama PANGE Br PANJAITAN menjadi PARANGE PANJAITAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/ perbaikan nama Ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon No.558/D/1994 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akte Kelahiran Pemohon No. 558/D/1994 dari nama ibu Pemohon tertulis dengan nama PANGE Br PANJAITAN menjadi PARANGE PANJAITAN;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PN Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,-  
(seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Bandung pada hari : Selasa tanggal 23 Maret 2021, oleh FEMINA MUSTIKAWATI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor :196 /Pdt.P/2021/PN. Bdg tanggal 26 Februari 2021. Penetapan mana oleh Hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SUKEKSI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM,

S U K E K S I, S.H.

FEMINA MUSTIKAWATI, S.H., M.H.